



Prospektus Obligasi Berkelanjutan | Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan | Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016

Prospektus



RIGHT BY YOU

PT Bank UOB Indonesia
UOB Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230-Indonesia
Phone: 62 21 2350 6000
www.uob.co.id

Table with 4 columns: Tanggal Efektif, Masa Penawaran Umum, Tanggal Penjatahan, Tanggal Distribusi Secara Elektronik, Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK UOB INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM PROSPEKTUS INI DISEBUT "PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Bank UOB Indonesia

Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
UOB Plaza
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230 - Indonesia
Telp. (021) 2350 6000 (hurufing)
Fax. (021) 2993 6632

Jaringan Kantor
Per 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 41 kantor cabang, 137 kantor cabang pembantu dan 173 ATM yang tersebar di 32 kota di 18 provinsi di Indonesia yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK UOB INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,00 (DUA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,00 (SATU TRILIUN RUPIAH)

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK UOB INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,00 (SATU TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000,00 (SERATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yang diterbitkan tanpa wakat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2017, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa wakat, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,40% (sembilan koma empat nol persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2017, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 25 November 2023 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari Pokok Obligasi Subordinasi.

Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KETABAH UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA.
OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OJK NO. 1/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 5.1 ANGKA 10 jo. PASAL 11 PERJANJIAN PERWALIMAMATAN.
HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR ISTIMEWA, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

OBLIGASI INI MEMILIKI OPSI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK). PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR YANG BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, DAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN JUMLAH TERTENTU, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN PERCEPATAN PEMBAYARAN BUNGA ATAU POKOK OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEL.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT AAA (Triple A)
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT AA (Double A)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XIX PROSPEKTUS INI

Pencatatan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK

PT BNI Securities

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA KETIKA JATUH TEMPO. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) RISIKO GAGAL BAYAR DISEBABKAN KEGAGALAN DARI PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN BUNGA DAN/ATAU POKOK PADA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN, ATAU KEGAGALAN PERSEROAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN LAIN DITETAPKAN DALAM KONTRAK OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI SUBORDINASI YANG MERUPAKAN DAMPAK DARI MEMBURUKNYA KINERJA DAN PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN, (ii) RISIKO PASAR DARI POTENSI SUKUBUNGA PASAR YANG MENGALAMI PENINGKATAN, SEHINGGA INVESTOR AKAN MENDAPATKAN RETURN DENGAN SUKUBUNGA YANG LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN SUKUBUNGA PASAR (iii) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM BIASA ATAU DI WRITTE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 DAN/ATAU TERJADINYA HAL-HAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SE OJK NO. 20/SE/POJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016. PELAKSANAAN KONVERSI OBLIGASI SUBORDINASI MENJADI SAHAM BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI ATAS WAJIB MENGIKUTI KETENTUAN DI BIDANG PASAR MODAL YANG BERLAKU.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2016

PT Bank UOB Indonesia (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan untuk perhatian Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan surat No. 16/DIR/0599 tanggal 15 September 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016" dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dan mencatatkan "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016" dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00010/BEI.PP3/09-2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016, Perseroan harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi sebagaimana diwajibkan dalam Surat Edaran OJK No.27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti. Perseroan telah memperoleh penegasan dari OJK – Direktorat Pengawasan Bank berkaitan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia berdasarkan surat dari OJK – Direktorat Pengawasan Bank No. SR-116/PB.32/2016 tanggal 6 Oktober 2016.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, kecuali PT UOB Kay Hian Securities, bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.